



PUTUSAN

Nomor :3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

AJI PROBO SARI S.E., beragama Islam, Karyawan Swasta, beralamat di Perum Pringmayang Regency 2, No.18 Pelemwulung, RT.001, Kalurahan/Desa Banguntapan, Kecamatan/Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IMAM MUNANDAR, S.H.**, dkk, berkantor pada Kantor Hukum Lex Specialis, beralamat di Jl. Ungaran/Serma Taruna Ramli No. 12, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55224; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

LAWAN

PT. PESONA NATASHA GEMILANG, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 65, Kel. Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh **DODY BUDIARSO** sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas (PT) PESONA NATASHA GEMILANG No. 03 tertanggal 01 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Mustofa, S.H., M.Kn.dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R.M H. SETYOHARJO, S.H. dkk** Semuanya ,Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat **"RM. H. SETYOHARJO, S.H & ASSOCIATES**, Jl Parangtritis Km. 3,5 Perum Griya PerwitaRegency Kav.ManaquinNo. 1, Sewon,Bantul,D.I.Yogyakarta,Telp (0274) 373879/Fax (0274)413910, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 9 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal 2 Februari 2022 yang dilampiri anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A, tanggal 03 Februari 2022 dalam Register Perkara Nomor : 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT tiada lain adalah kantor cabang PT PESONA NATASHA GEMILANG; sedemikian TERGUGAT dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertera di dalam anggaran dasar PT PESONA NATASHA GEMILANG .
2. Bahwa secara legal PENGGUGAT merupakan Pekerja/Pegawai Tetap TERGUGAT terhitung sejak 14 Maret 2011 dan jabatan terakhir sebagai *staff accounting* dengan upah pokok sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; yang ditempatkan di bawah PT PESONA NATASHA GEMILANG, Cabang Yogyakarta yang berkedudukan dan berkantor di Urip Sumoharjo No. 65, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bahwa sampai dengan bulan Maret 2020 PENGGUGAT masih bekerja sebagaimana mestinya. Namun pada bulan April 2020 tanpa adanya perjanjian dan kesepakatan apapun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya PENGGUGAT dipekerjakan hanya 3-4 kali setiap minggunya dan upah yang diberikan hanya 50% dari upah sebelumnya.
4. Bahwa rentang waktu dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 tanpa adanya perjanjian maupun kesepakatan apapun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT; untuk kesekian kalinya TERGUGAT memberlakukan pula sistem kerja menjadi *Work From Home* (WFH) dan upah yang dibayarkan kepada pekerja hanya 25% dari upah utuh sebelumnya.
5. Bahwa pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 sistem kerja menjadi sangat tidak jelas, PENGGUGAT tidak dipekerjakan oleh TERGUGAT sama sekali; bahkan PENGGUGAT tidak pula mendapatkan upah sedikitpun. Kondisi tersebut telah membuat PENGGUGAT mengalami tekanan psikis. Oleh karena itulah PENGGUGAT mengajukan hal tersebut kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk minta difasilitasi tentang perselisihan hak dan terhadapnya itu, *alhamdulillah* telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan yang difasilitasi

Halaman 2 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ibu Pingky Agnes, S.H. selaku Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta itu guna upaya penyelesaian perselisihan hak tersebut.

6. Bahwa Ibu Pingky Agnes, S.H., selaku Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta itu telah meminta TERGUGAT untuk tetap membayar kekurangan upah dan upah selama pekerja/PENGGUGAT dirumahkan beserta denda keterlambatan pembayaran upah tersebut.
7. Bahwa kendatipun Ibu Pingky Agnes, S.H., selaku Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta itu telah meminta TERGUGAT untuk tetap membayar kekurangan upah dan upah selama pekerja/PENGGUGAT dirumahkan beserta denda keterlambatan pembayaran upahnya itu sebagaimana Posita No. 6 tersebut di atas; TERGUGAT tetap enggan memberi hak-hak PENGGUGAT selaku pekerja.
8. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan mengingat TERGUGAT telah banyak merugikan PENGGUGAT, maka pada saat itu (sekitar bulan Mei 2021) PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah menegaskan bahwa PENGGUGAT menghendaki TERGUGAT untuk tetap membayar kekurangan upah maupun upah selama pekerja/PENGGUGAT dirumahkan (perselisihan hak); serta PENGGUGAT terhadapnya juga menghendaki Pemutusan Hubungan Kerja dari TERGUGAT (bukan mengundurkan diri).
9. Bahwa menurut Perhitungan Kekurangan Upah Dan Upah Selama Pekerja Dirumahkan Beserta Denda Keterlambatan Upah dari Ibu Pingky Agnes, S.H., selaku Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta itu, **PENGGUGAT dalam kurun waktu bulan April 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 berhak memperoleh upah berikut denda keterlambatan total sebesar Rp 114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**
10. Bahwa seberapa perlu kami sampaikan disini adalah apa yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan terhadapnya itu PENGGUGAT selaku pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana yang hal itu diatur pada **Pasal 36 huruf g angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja**, yakni:

"Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:"

Halaman 3 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



g. adanya **permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:**

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Pekerja/Buruh;
 2. membujuk dan atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. **tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;**
 4. **tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;**
 5. memerintahkan Pekerja/Buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan; atau
 6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada Perjanjian Kerja;"
11. Bahwa sedemikian dengan adanya kondisi tersebut di atas yang terhadapnya itu, selain PENGGUGAT menghendaki TERGUGAT untuk tetap membayar kekurangan upah maupun upah selama pekerja/PENGGUGAT dirumahkan (perselisihan hak), sebagaimana tersebut di atas; **PENGGUGAT menghendaki pula Pemutusan Hubungan Kerja dari TERGUGAT**, maka berdasarkan pasal 48 **Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja**, PENGGUGAT berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan pasal tersebut, yakni total sebesar **Rp56.950.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan perhitungan/rincian sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon : $(1 \times 9) \times \text{Rp}4.250.000,00$ =
Rp38.250.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja : $(4 \times \text{Rp}4.250.000,00)$ =
Rp17.000.000,00
- c. Uang Penggantian Hak : $(12 \times \text{Rp}4.250.000,00) : 30$ =
Rp1.700.000,00

Total yang seharusnya diterima PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 56.950.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**; serta PENGGUGAT berhak memperoleh upah berikut denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan (kurun waktu bulan April 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021) total sebesar Rp114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menempuh jalur penyelesaian bipartit dan terhadapnya itu telah dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dengan TERGUGAT guna menyelesaikan **perselisihan hak maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja** sebagaimana tersebut di atas. Namun kendatipun telah dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan bipartit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetap saja belum menemukan titik penyelesaian atas perselisihan hak maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tersebut di atas.
13. Bahwa kemudian dengan mengingat upaya bipartit menemui jalan buntu, maka PENGGUGAT menempuh upaya tripartit kepada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta guna menyelesaikan **perselisihan hak maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja** sebagaimana tersebut di atas. Namun kendatipun telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan dimediasi oleh Ibu Niken Setiawati, S.H., M.Hum., selaku Mediator Hubungan Industrial pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap saja belum menemukan titik penyelesaian atas perselisihan hak maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tersebut di atas.
14. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah menempuh upaya penyelesaian hubungan industrial guna menyelesaikan **perselisihan hak maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja** sebagaimana tersebut di atas, baik secara Bipartit maupun Tripartit bahkan sampai dengan diajukannya Gugatan ini, ternyata hak-hak PENGGUGAT sebagaimana di atas tetap saja belum dipenuhi oleh TERGUGAT.
15. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi.

Berdasarkan segala hal di atas, PENGGUGAT bermohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Halaman 5 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sudi menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan hubungan kerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT demi hukum telah putus sejak dibacakannya putusan perkara *a quo*.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah PENGUGAT berikut denda keterlambatan dalam kurun waktu bulan April 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021, yakni total sebesar **Rp114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hak-hak normatif PENGUGAT sebagaimana yang dimaksud di dalam **Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja**, yakni total sebesar **Rp56.950.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan perhitungan/rincian sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon : $(1 \times 9) \times \text{Rp}4.250.000,00$ =
Rp38.250.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja : $(4 \times \text{Rp}4.250.000,00)$ =
Rp17.000.000,00
- c. Uang Penggantian Hak : $(12 \times \text{Rp}4.250.000,00)$ =
Rp1700.000,00

Total yang seharusnya diterima PENGUGAT adalah sebesar **Rp56.950.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi.
7. Ongkos menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

Halaman 6 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebuah Gugatan

- a) Bahwa **sebelum masuk pada pokok perkara** *in casu* sangat penting dan **perlu dicermati** terlebih dahulu tentang **syarat formal sahny suatu gugatan**, bahwa apabila dibaca dan diteliti dengan seksama gugatan *in casu* sejak awal telah **mengandung unsur cacat hukum** karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan oleh kuasa hukumnya, **yang salah satunya belum memenuhi syarat sebagai Advokat** yang mempunyai kewenangan beracara dimuka persidangan;
- b) Bahwa 1 (satu) dari ketiga kuasa hukum yang mengajukan gugatan *in casu* ternyata orang yang bernama **FEBIANTO, S.Farm., S.H., Apt.**, statusnya sebagai **"Calon Advokat"** sebagaimana tertulis dalam **gugatan halaman 1 (satu)** pada **identitas para kuasa hukumnya** Penggugat dan ketika dalam **persidangan pertama** tanggal **14 Februari 2022** yang lalu ternyata memang tidak dapat menunjukkan **Berita Acara Sumpah (BAS)** maupun Kartu Identitas Anggota namun hanya dapat mengajukan **tanda pengenalan** sebagai **advokat magang** saja padahal yang bersangkutan **turut menandatangani** surat kuasa dan gugatan Penggugat *in casu*;
- c) Bahwa setelah Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa identitas para kuasa hukum tersebut khususnya terhadap nama **FEBIANTO, S.Farm., S.H., Apt.**, yang dalam perkara *in casu* telah turut serta **menandatangani surat kuasa dan gugatan** dan hanya dapat menunjukkan kartu tanda pengenalan magang saja, dimana dari bukti kartu pengenalan tersebut dihalaman sebaliknya telah jelas tertera keterangan bahwa kartu tanda pengenalan magang tersebut **tidak dapat digunakan untuk praktek sebagai advokat** (fakta ini sudah Tergugat sampaikan dihadapan Majelis Hakim pada sidang pertama tanggal 14 Februari 2022 yang lalu);

Vide : **Bab VII pasal 8 Kode Etik Advokat tertanggal 23 Mei 2002**

Huruf D

"Advokat tidak benarkan mengizinkan yang bukan advokat mencantumkan namanya di papan kantor Advokat, atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut memperkenalkan dirinya sebagai advokat"

Halaman 7 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Huruf E

"Advokat tidak dibenarkan mengizinkan Karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau tulisan"

Vide : **Bab III Ruang Lingkup Magang Pasal 7**

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No.1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

Calon Advokat tidak dibenarkan memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien hanya diperbolehkan untuk mendampingi dan atau membantu advokat pendamping dalam memberikan jasa hukum"

Vide : (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkan-advokat-dan-non-advokat-bertindak-sebagai-kuasa-dalam-satu-surat-lt58212fd4b61cd>) diunduh tanggal 12 Februari 2022 jam 12.30 wib

"Eksepsi surat gugatan Penggugat tidak sah, Eksepsi ini mempermasalahkan tidak terpenuhinya syarat formalitas gugatan Penggugat secara umum. Permasalahan yang sering muncul dalam eksepsi ini adalah menganai keabsahan pihak yang bertandatangan dalam surat gugatan atau tanggal surat gugatan lebih dahulu dibanding dengan tanggal surat kuasa sehingga dapat disimpulkan surat **gugatan Penggugat tidak sah** karena **ditandatangani oleh kuasa yang secara hukum belum mendapat kuasa** melalui surat kuasa khusus"

Vide : (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkan-advokat-dan-non-advokat-bertindak-sebagai-kuasa-dalam-satu-surat-lt58212fd4b61cd>) diunduh tanggal 12 Februari 2022 jam 12.30 wib

"Selain itu, non-advokat hanya memberikan bantuan hukum di luar persidangan saja. Artinya, jika telah sampai ke persidangan, yang berhak melakukan pembelaan hukum hanyalah advokat. Hal-hal terkait pembelaan hukum, seperti **membuat dan menandatangani surat gugatan**, jawaban, replik, duplik, daftar alat bukti, kesimpulan, dst **dilarang dilakukan oleh bukan advokat"**

Vide : (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkan-advokat-dan-non-advokat-bertindak-sebagai-kuasa-dalam-satu-surat-lt58212fd4b61cd>) diunduh tanggal 12 Februari 2022 jam 12.30 wib

"Namun bagi advokat, khususnya advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pembiaran yang dilakukan oleh advokat, yaitu mengizinkan bukan advokat ikut

Halaman 8 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



menandatangani dokumen-dokumen upaya hukum di persidangan, jelas telah melanggar kode etik, sudah melakukan malpraktik hukum, yaitu membiarkan pihak yang tidak punya kapabilitas advokat untuk melakukan upaya hukum di persidangan"

- d) Bahwa dengan adanya fakta dan temuan **bukti permulaan** di muka persidangan tersebut telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah jelas-jelas **cacat hukum** karena **tidak memenuhi syarat formal** terhadap sahnya suatu gugatan dipersidangan karena diajukan berdasarkan **surat kuasa** yang dibuat dan **ditandatangani** salah satunya oleh **seseorang yang tidak mempunyai kewenangan** secara hukum untuk mengajukan suatu gugatan dalam hal ini oleh seorang yang belum mempunyai kapasitas menjalankan profesi seorang advokat sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang No. 18 Tahun 2003** tentang Advokat serta Kode Etik Advokat sehingga secara **absolut** gugatan *in casu* terbukti mengandung **cacat hukum** dan **patut untuk tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

Gugatan Salah Alamat

- a) Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat terhadap PT. PESONA NATASHA GEMILANG Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 65, Kel. Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta adalah **keliru dan salah alamat** terhadap subyek hukum dan kedudukan hukum Tergugat;
- b) Bahwa terhadap subyek hukum dan kedudukan hukum Tergugat PT. PESONA NATASHA GEMILANG berkedudukan Jl. Urip Sumoharjo No. 65, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta **bukanlah Kantor Cabang**, melainkan **Kantor Pusat** berdasarkan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120013092194 tertanggal 13 Februari 2020, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas (PT) PESONA NATASHA GEMILANG No. 3 tertanggal 01 Desember 2021;
- c) Bahwa **Kantor Cabang** PT. PESONA NATASHA GEMILANG terdapat **di 5 lokasi di Yogyakarta** yang kesemuanya merupakan NATASHA Skin Clinic Center (*Skin Care*), bahwa dalil Pengugat keliru jika mendalilkan Penggugat Bekerja di Kantor Cabang, melainkan di Kantor Pusat yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 65, Kel. Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta
- d) Bahwa PT. PESONA NATASHA GEMILANG (Tergugat) **tidak memiliki Kantor Cabang di Jl Urip Sumoharjo No. 65, Kel. Klitren,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondokusuman, Yogyakarta sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap **tidak jelas dan kabur** (*abscuur libel*) serta patut untuk **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Terhadap yang terungkap di dalam Eksepsi secara **mutatis muntandis** termasuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point 2 mengenai awal bekerjanya di Perusahaan Tergugat adalah **tidak benar** karena Tergugat hanya mempunyai Karyawan Staff Accounting pada Kantor Pusat dan bukan pada kantor Cabang, sehingga atas dalil Penggugat tidak benar dan mohon dikesampingkan;
4. Bahwa gugatan Penggugat Point **No. 3** adalah **keliru**, karena sejak bekerja di Kantor Cabang Magelang sudah ada **Perjanjian Kerja** dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pekerja Tetap, sehingga tidak memerlukan pembuatan perjanjian baru lagi; Bahwa Tergugat mengambil **kebijakan "merumahkan"** pekerjaanya berdasar adanya **Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 TAHUN 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19**, dimana Tergugat mengalami pembatasan dalam menjalankan kegiatan usahanya, apalagi usaha Tergugat di bidang pelayanan jasa **yang bersinggungan secara langsung dengan konsumen** sedangkan pada masa Maret 2020 hingga saat diajukan Gugatan *in casu* pemerintah masih menetapkan "PANDEMI COVID 19" yang berakibat secara sosial maupun ekonomi kepada Tergugat;

Vide:

SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M/3/HK.04/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19
Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara

Halaman 10 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



pengusaha dengan pekerja/buruh.

Bahwa Tergugat telah membuat kesepakatan dengan Penggugat sebagaimana arahan Surat Edaran tersebut dan telah membuat kesepakatan pada tanggal **06 Maret 2021** dengan Penggugat yang intinya tetap menginginkan bergabung dengan Perusahaan Tergugat sebagai **“team sales force”** yang bekerja di rumah dan hanya mendapatkan insentif setiap bulannya dengan presentase;

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut kemudian **Penggugat pada waktu yang sama** membuat Surat Pernyataan tertanggal **06 Maret 2021** yang ditujukan kepada Direktur PT. PESONA NATASHA GEMILANG yang pada pokoknya menerima kebijakan Tergugat dengan **“merumahkan dan memberikan insentif”** yang akan kami buktikan pada buktinya;

5. Bahwa terhadap point No. 4 gugatan *in casu* adalah **salah**, karena Tergugat memperlakukan WFH (*Work From Home*) dikarenakan adanya kebijakan pemerintah khususnya di Kota Yogyakarta dengan dikeluarkannya **Surat Edaran Gubernur D. I Yogyakarta No 800/5316** pada tanggal **24 Maret 2020** dimana terdapat kebijakan **guna mencegah penyebaran virus Covid 19** dilakukan pembatasan sosial dan ekonomi sehingga mempersempit ruang gerak kerja Tergugat, selain itu sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam point 4 Jawaban Tergugat, Penggugat sesuai fakta hukum **menyadari kondisi** keadaan sosial ekonomi yang sedang terjadi, sehingga alangkah tidak tepat jika kemudian saat ini menyangkal tidak terbayarkan haknya sebagai pekerja, karena yang mengalami **bukan hanya Penggugat** bahkan Direksi pun juga sama mengalami keadaan sosial ekonomi yang terbatas;
6. Bahwa Tergugat **menolak keras** dalil point **No. 5** Gugatan *in casu*, karena terungkap fakta hukum Tergugat masih menjalankan **kewajibannya selaku Pengusaha dengan melakukan pembayaran BPJS ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua, Dan Kesehatan, selain itu untuk Hari raya juga masih menerima “THR (Tunjangan Hari Raya) yang dalam waktu pembuktian akan Tergugat buktikan, selain itu berdasarkan Kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 06 Maret 2021 dimana Penggugat akan menerima menjadi Sales Force dengan mendapatkan insentif sebagai ganti upah gaji selama masih ada Penyebaran covid 19;**
Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan dirinya mengalami tekanan psikis adalah alasan yang mengada-ada (*helemal op gemakt*) karena hingga saat gugatan *in casu* diajukan **tidak pernah ada surat keterangan dari dokter ahli/spesialis** yang menerangkan jika Penggugat

Halaman 11 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



- mengalami gangguan psikis yang secara legal seharusnya dibuktikan secara nyata dengan surat pengobatan gangguan psikis dari ahli;
7. Bahwa **Tergugat keberatan dengan dalil point No. 6 dan 7 Penggugat**, karena sejak diberlakukannya kebijakan untuk bekerja dari rumah Tergugat memang tidak memberikan gaji namun **seluruh karyawan dan Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan produk Tergugat melalui Online** dan dari penjualan tersebut yang akan dijadikan insentif bagi Penggugat, selain itu dalil di atas sangat **kontradiktif** dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada **tanggal 06 Maret 2021** terkait kesepakatan untuk menunggu adanya hasil dari penanggulangan penyebaran Virus Covid 19, bahkan hingga diajukan gugatan *in casu* Pemerintah masih menerapkan **PPKM level 3** untuk Jawa dan Bali, hal ini secara otomatis mengurangi kinerja Tergugat dalam menyerap tenaga kerja, meskipun sudah dilakukan penyuntikan dosis 2 dan 3; Bahwa secara langsung akibat hukum dari adanya Pembatasan atas **penyebaran Virus Covid 19** terhitung bulan Maret 2020 sangat **berdampak langsung pada usaha** yang dijalankan oleh Tergugat, apalagi usaha Tergugat bersinggungan langsung dengan konsumen khususnya mengenai produk kosmetik, guna melindungi para karyawannya Tergugat menerapkan **kebijakan yang sama** mulai dari **level direksi hingga karyawan** untuk menjalankan penjualan secara online atas produk Tergugat yang nantinya akan diberikan oleh Tergugat berupa insentif sebagai ganti gaji; Bahwa ternyata Penggugat tidak melakukan penjualan online sesuai arahan Tergugat tentu saja tidak mendapat insentif, hal tersebut sudah beberapa kali Tergugat mengingatkan agar melakukan penjualan produk Tergugat supaya mendapatkan insentif, namun **tidak diindahkan oleh Penggugat**;
8. Bahwa atas dalil Point **No. 8** Penggugat sangat **kontradiktif** dengan Kesepakatan dan surat Pernyataan tertanggal **06 Maret 2021** yang telah disepakati oleh Penggugat, namun fakta hukum terungkap jika Penggugat tidak melakukan penjualan secara online tentunya mengakibatkan dampak ekonomi bagi diri Penggugat dan bukan kesalahan Tergugat, hal tersebut juga dilakukan oleh seluruh Pekerja **Perusahaan Tergugat bahkan hingga level Direksi juga menjalankan penjualan online guna mengganti upah yang diterimanya setiap bulan dengan insentif**, sedangkan **Penggugat juga masih mendapatkan haknya dalam bentuk BPJS dan THR (Tunjangan Hari Raya)**;
9. Bahwa atas dalil Penggugat point No. 9 **mengenai adanya denda**

Halaman 12 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterlambatan Pembayaran Upah sebesar Rp. 114.750.000,- (Seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana point 7 jawaban Tergugat di atas, Perusahaan Tergugat berdasarkan **Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 TAHUN 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19**, telah membuat kesepakatan dengan Penggugat pada tanggal 06 Maret 2021 yang pada pokoknya karena adanya **force majeure** penyebaran virus Covid 19 maka Kedua belah Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk “*mengganti upah karyawan dengan insentif atas Penjualan Online*”, dengan tidak dilaksanakannya penjualan online oleh Penggugat maka tidak mendapatkan insentif ; Bahwa atas dalil keterlambatan pembayaran Upah senilai Rp. 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Penggugat adalah dalam keadaan **kondisi ekonomi negara normal** tidak ada *Force Majeur*, hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Pingky Agnes, SH dari Dinas Tenaga Kerja karena hal tersebut **baru dapat diterapkan** dalam keadaan negara **kondusif dan normal**, namun faktanya pada waktu dilakukannya Tripatrid **masih dalam masa Pandemi Covid 19** yang hingga diajukannya gugatan *in casu* **belum ada keputusan Pemerintah mencabut** status Pandemi Covid 19 bahkan per Februari 2022 Pemerintah menetapkan “**PPKM LEVEL 3**” untuk Wilayah Jawa Bali termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta; Bahwa namun demikian Tergugat selaku Pengusaha yang mentaati aturan Pemerintah hingga diajukan gugatan *in casu* ini Tergugat masih menjalankan kewajibannya dengan **membayarkan BPJS dan (THR)** pada saat hari raya, sehingga Tergugat menolak tegas terhadap dalil mengenai pembayaran keterlambatan hak yang dibagikan oleh Penggugat;
10. Bahwa terhadap dalil point No. 10 atas gugatan *in casu*, Tergugat **menolak keras** karena terhadap Penerapan Pasal 36 Huruf g angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan kerja tidak dapat diterapkan dalam kondisi dimana terdapat Penyebaran Virus Covid 19 khususnya dikaitkan dengan ketentuan dari Pemerintah mengeluarkan :
- **Surat Edaran Gubernur D. I Yogyakarta No 800/5316 pada tanggal 24 Maret 2020 dimana terdapat kebijakan guna mencegah**

Halaman 13 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebaran virus Covid 19 dilakukan pembatasan sosial dan ekonomi;

- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 TAHUN 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19;

Bahwa atas hal tersebut maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor M/3 HK.04/III/2020 Tahun 2020 maka antara Penggugat dan Tergugat membuat **kesepakatan** jika Upah yang biasanya diterimakan diganti dengan **insentif penjualan** produk Tergugat secara online tertanggal **06 Maret 2021**, sehingga terhadap dalil Penggugat tidak dapat diterapkan pada kondisi yang mengalami **force majeure**, sehingga atas dalil Penggugat sudah selayaknya dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum yang benar;

Bahwa meskipun Kondisi Perusahaan Tergugat sedang mengalami keterbatasan karena adanya penyebaran Virus Covid 19, namun karena **itikad baik Tergugat** kepada Penggugat **selalu ditawarkan** untuk bekerja di Anak Perusahaan Tergugat karena Perusahaan Tergugat masih belum bisa 100% optimal baik dari sisi pendapatan financial maupun dari sisi pemberdayaan tenaga kerja karena penyebaran virus Covid 19 tersebut. Namun itikad baik tersebut **selalu ditolak** oleh Penggugat ;

11. Bahwa terhadap dalil **No. 11** Penggugat tentang adanya perhitungan **Uang Pesangon** dll dengan total sebesar Rp. 56.950.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah **tidak tepat**, jika **dalam kondisi normal** dan **tidak ada Pandemi Covid 19** hal tersebut wajar dengan catatan seandainya memang benar-benar terjadi PHK, namun perlu kita ketahui bersama baik melalui media cetak, elektronik, bahkan melalui internet keadaan Penyebaran Pandemi Covid 19 masih berlangsung mulai tahun 2020 hingga diajukan gugatan *in casu* terbukti Pemerintah belum pernah mencabut **status Pandemi Covid 19**, yang tentu saja mengakibatkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial; Bahwa dengan mengingat kondisi negara Indonesia Khususnya Yogyakarta juga menerapkan kondisi ekonomi yang terbatas karena mencegah penyebaran virus Covid 19 maka dengan merujuk ketentuan : **Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 TAHUN 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19**

Halaman 14 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Penggugat secara sadar telah bersepakat dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2021 untuk tetap melakukan hubungan kerja hingga adanya keadaan yang kondusif untuk menjalankan kegiatan secara normal, namun faktanya hingga gugatan *in casu* diajukan justru Pemerintah menerapkan **PPKM Level 3** yang tentunya kembali harus membatasi lingkup kerjanya guna melakukan pencegahan virus Covid 19;

- Bahwa karena **niat baik Tergugat** hingga diajukan gugatan *in casu* Penggugat masih saja diberikan kesempatan untuk bekerja di anak Perusahaan Tergugat karena Perusahaan Tergugat masih belum memerlukan tenaga Penggugat, sehingga perhitungan Penggugat yang disampaikan dalam gugatan *in casu* **tidak dapat diterapkan** dalam kondisi *force majeure*, seperti saat ini yang bersifat masif;
12. Bahwa terhadap dalil 12, 13 dan 14 gugatan *in casu* mengenai prosedur yang dilaksanakan dalam rangka Bipatrit dan Tripatrit, dan atas dalil tersebut Tergugat masih berkeyakinan jika Penggugat masih **menjadi karyawan** Tergugat dan atas hak-haknya juga sudah dipenuhi dalam kondisi penyebaran Covid 19 yang mendasarkan pada Surat Edaran dan Peraturan Daerah, diperkuat dengan surat pernyataan Penggugat tertanggal 06 Maret 2021, dengan demikian terhadap dalil tersebut sudah selayaknya **dikesampingkan**;

Demikianlah eksepsi dan jawaban yang Tergugat uraikan, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan *in casu*, mohon dapat memeriksa, dan memutuskan dengan mempertimbangkan **Asas Keadilan**, Asas Kemanfaatan dan **Asas Kepastian Hukum** sebagai suatu tujuan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam uraian di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Menerima dan **Mengabulkan Eksepsi** Tergugat Untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil–dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

SUBSIDAIR

Jika hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Maret 2022 dan begitu juga Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 4 April 2022 yang masing masing dilampirkan dalam berkas perkara;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti kemudian kesemua bukti surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P- 6 sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Fotokopy print out dari email slip Upah/Gaji karyawan/pekerja PT Pesona Natasha Gemilang Atas nama Ny.Aji Probo Sari (staff accounting) ;
2. Bukti P-2 :Fotokopy risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit antara PT Pesona Natasha Gemilang Dengan Aji Probo Sari tertanggal 29 Mei 2021;
3. Bukti P-3 :Fotokopy risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit antara PT Pesona Natasha Gemilang dengan Aji Probo Sari tertanggal 11 Juni 2021 ;
4. Bukti P-4 :Fotokopy risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit antara PT Pesona Natasha Gemilang dengan Aji Probo Sari tertanggal 19 Juni 2021 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopy Anjuran No.565/6013 tanggal 13 Desember 2021 dari Pemerintah Kota Yogyakarta Cq. Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi;
6. Bukti P-6: Fotokopy berupa risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang di buat oleh ibu Niken Setiawati, S.H,M.Hum selaku Mediator Hubungan Industrial tanggal 31 Desember 2021 pada Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi ;

Fotokopi bukti surat P - 1 sampai dengan P - 6, tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan bukti P – 1 berupa printout ,sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya telah mengajukan alat – alat bukti kemudian kesemua bukti surat tersebut diberi tanda T - 1 s/d T - 12 c sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Fotokopy berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Halaman 16 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT
Pesona Natasha Gemilang No. 03 tanggal 01 Desember
2021 ;
2. Bukti T - 2 : Fotokopy berupa perjanjian ikatan kerja tertanggal 14 Maret
2011 ;
3. Bukti T-3 : Fotocopy dari fotocopy berupa Surat Keputusan No.1991/SK
-HRD/MTS/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013 Tentang
Mutasi Karyawan ;
4. Bukti T-4 : Fotocopy dari fotocopy berupa Lampiran Mutasi Karyawan
tertanggal 26 Januari 2013 ;
5. Bukti T-5 : Fotocopy dari fotocopy print out berupa Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor :
M/3/HK.04/III/2020Tahun 2020 Tentang Perlindungan
Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka
Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 ;
6. Bukti T-6 : Fotocopy berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 06
Maret 2021 ;
7. Bukti T-7a : Fotocopy dari print out berupa Slip Gaji Staff Natasha S.C.C
bulan April 2021 (Gaji dan THR) ;
8. Bukti T-7b : Fotocopy dari print out berupa Slip Pembayaran Iuran BPJS
Kesehatan tertanggal 07 April 2021;
9. Bukti T-7c : Fotocopy dari print out berupa Slip Pembayaran Iuran BPJS
Kesehatan Tenaga Kerja tertanggal 29 April 2021 ;
10. Bukti T-8 a : Fotocopy dari print out berupa Pembayaran Slip Gaji Staff
Natasha S.C.C bulan Oktober 2021;
11. Bukti T-8b : Fotocopy dari print out berupa Slip Pembayaran Iuran BPJS
Kesehatan tertanggal 05 Oktober 2021;
12. Bukti T -9a : Fotocopy dari print out berupa Slip Gaji Staff Natasha S.C.C
bulan November 2021 atas nama Penggugat ;
13. Bukti T -9b : Fotocopy dari print out berupa Slip Pembayaran Iuran BPJS
Kesehatan Tenaga Kerja tertanggal 02 November 2021 ;
14. Bukti T - 10a : Fotocopy dari print out berupa Slip Gaji Staff Natasha
S.C.C bulan Desember 2021 ;
15. Bukti T - 10b : Fotocopy dari print out berupa Slip Pembayaran Iuran
BPJS Kesehatan tertanggal 07 Desember 2021 ;
16. Bukti T-10c : Fotocopy dari print out berupa Slip Pembayaran Iuran BPJS
Kesehatan Tenaga Kerja tertanggal 23 Desember 2021 ;

Halaman 17 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T - 11a : Fotocopy dari print out berupa Slip Gaji Staff Natasha S.C.C bulan Januari 2022 atas nama Penggugat ;
18. Bukti T-11b : Fotocopy dari print out berupa Slip Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan tertanggal 06 Januari 2022 ;
19. Bukti T - 11c : Fotocopy dari print out berupa Slip Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kerja tertanggal 27 Januari 2021 ;
20. Bukti T -12a : Fotocopy dari print out berupa Slip Gaji Staff Natasha S.C.C bulan Februari 2022 ;
21. Bukti T - 12b : Fotocopy dari print out berupa Slip Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan tertanggal 08 Februari 2021 ;
22. Bukti T - 12c : Fotocopy dari print out berupa Slip Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kerja tertanggal 25 Februari 2022;

Fotokopi bukti surat T - 1 sampai dengan T - 12c, tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya telah dibubuhi materai cukup kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ELISABETH NILAMSARI SIREGAR dan ANTON KRISMONO masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, Saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi ELISABETH NILAMSARI SIREGAR,

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2020 sebagai supervisor ;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat (Azi) bekerja di di PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta tahun 2013 dan saat itu Ny Aji bekerja sebagai akunting di cabang Brigjen Katamso Yogyakarta dan Saksi sebagai Auditor di Brigjen Katamso Yogyakarta, terakhir Penggugat bekerja di kantor di Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun 2013 sebagai karyawan tetap atau kontrak ;
- Bahwa Saksi baru tahu ada aturan perusahaan (ditunjukkan) setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun bekerja;
- Saksi tidak tahu status Penggugat Pada tahun 2013 sebagai karyawan tetap atau kontrak ;
- Bahwa Kantor PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta ada di Jalan Kaliurang Yogyakarta sedang yang di Jalan Urip Sumoharjo untuk kantor;

Halaman 18 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dan teman-teman di rumahkan secara lesan dan tidak dapat gaji ;
- Bahwa tidak ada yang surat dan hanya mengatakan lisan waktu di rumahkan ;
- Bahwa status Saksi saat pandemi adalah di rumahkan karena dalam keadaan sakit, sedang Penggugat bekerja dirumahkan dengan disuruh untuk berjualan secara online;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau tidak pernah tahu diajak berdiskusi oleh perusahaan ;
- Bahwa saat pandemi Saksi ada di cabang Banten namun tidak tahu omzetnya berkurang atau tidak;
- Bahwa PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta berjualan produk perawatan wajah, *skincare*, kulit untuk laki-laki dan perempuan berupa klinik kecantikan dan di Natasha ada dokternya;
- Saksi tidak tahu gaji terakhir Penggugat ;
- Saksi tidak tahu ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak tahu ada komplain dari Penggugat atau tidak;

2.Saksi ANTON KRISMONO

- Bahwa Saksi bekerja di PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta sejak tahun 2013 s/d 2017 sebagai staff *accounting*;
- Bahwa status Saksi sebagai karyawan tetap, diperkerjakan di pusat sebagai akunting di Yogyakarta regensi kemudian pindah di Jalan Kaliurang Banteng Sleman Yogyakarta terus kembali lagi ke Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2014 di kantor jalan Kaliurang km 14, kemudian di pindah ke Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta bersama Penggugat pada tahun 2014 sebagai akunting ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta tidak pernah di tunjukkan peraturan perusahaan;
- Bahwa ada 80 (delapan puluh) outlet seluruh Indonesia Natasha di seluruh Indonesia ;
- Bahwa pada waktu pertama diterima, Saksi diminta ijasah kemudian setelah 2 (dua) tahun bisa di ambil ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Penggugat dirumahkan hanya secara lesan;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Penggugat di Pengadilan, bersedia menjadi Saksi karena Penggugat adalah teman Penggugat yang pernah sama-sama bekerja di PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi gaji pokoknya berapa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang transport semuanya

Halaman 19 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) an ditambah uang makan sesuai dengan kehadiran ;

- Bahwa di Yogyakarta ada 3 yaitu Counter di Mall Amplas Yogyakarta , Jalan Solo, dan jalan Kaliurang ;
- Bahwa untuk perusahaan keuangannya lancar saja, sedang untung ruginya tidak tahu karena yang mengurus staf manager ;
- Bahwa setelah diterima harus magang 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Saksi berhenti karena mengundurkan diri , dapat kompensasi yaitu 1 x gaji dan diberi surat keterangan dari BPJS karena orang tua mengalami kecelakaan, anak sakit dan istri bekerja di PT Yyk ;
- Bahwa Penggugat mempunyai anak dan kalau bekerja membawa anaknya ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat sanksi ;
- Bahwa waktu kerja jam 08.00 wib – jam 02.00 wib ;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat hanya melalui WA chating WA dan telepon hanya 1 - 2 kali ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama TYAS WIDYANINGRUM dan MARIA IVONA PURWASUSANTI, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, Saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TYAS WIDYANINGRUM

- Bahwa saksi bekerja di PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta sejak tanggal 12 Februari 2006 jabatannya awalnya sebagai front office , sekarang sebagai HRD manager ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bekerja di PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta sejak tahun 2011 dan awalnya sebagai *front office* di kantor Magelang , kemudian Penggugat ditempatkan lagi di PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta Jalan Brigjen Katamso pada tahun 2013 karena kebutuhan dan ada sedikit masalah, terakhir di Pusat Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta sebagai *staff finance accounting* sejak tahun 2020 ;
- Bahwa karena ada pandemi pada tahun 2020, ada perubahan penggajian di bulan Maret bulan Mei dan Juni yang disampaikan melalui email, semuanya menjadi 50% dengan sistem kerja WFH dan WFO ;
- Bahwa setelahnya perusahaan tetap membayarkan BPJS, kemudian dibuat perjanjian bersama tidak sistem gaji lagi namun karyawan berjualan secara online dengan imbalan mendapat insentif ;
- Bahwa penjualan secara online berlaku untuk semuanya dan kalau ada yang berjualan secara online berharap perusahaan ada kehidupan ;
- Bahwa tunjangan hari raya tetap dibayarkan sebanyak 1x gaji sedang pada

Halaman 20 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tidak bisa dibayarkan pas tepat hari raya namun dibayarkan pada bulan Agustus, September ;

- Bahwa setahu saksi karyawan yang di rumahkan tidak kesuliatan berjualan online;
- Bahwa Hak-hak apa yang di peroleh oleh Penggugat selama di rumahkan yaitu BPJS Kesehatan dan THR ;
- Bahwa berjualan harus dari produk PT Pesona Natasha Gemilang seperti produk yang bisa dijual bebas seperti kosmetik, *body lotion* sedang untuk cream di arahkan ke pemeriksaan konsultasi dokter dan untuk konsultasi dokter pakai video call;
- Bahwa Pada masa pandemi sudah berkonsultasi dengan bu Tingky dari Dinas TenagaKerjaan;
- Bahwa Saksi mendengar pada bulan Juli, Agustus 2020 . sebenarnya Penggugat ditawarkan kerja di toko Bakpia yang merupakan usaha juga dari Tergugat dengan jabatan sama (sebagai staff akunting) dan gajinya setara, yang lokasinya di Berbah Sleman Yogyakarta , namun Penggugat tidak bersedia ;
- Bahwa mediasinya hasilnya anjuran, namun perusahaan menyanggupi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedang Penggugat minta Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta ada pabriknya di Klaten Jawa Tengah sedangkan di Yogyakarta karyawannya ada sekitar 200 (dua ratus) orang dengan 5 (lima) cabang ;
- Bahwa gaji terakhir Penggugat sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan masa kerja mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang sekitar 11 (sebelas) tahun dan pendidikannya Penggugat Sarjana ;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Penggugat saat mediasi ;
- Bahwa Penggugat masih dibayarkan BPJS ketenagakerjaan ;
- Bahwa Ke 5 (lima) orang yang di rumahkan, ada yang sudah bertahap masuk kerja dan ada yang masuk ke PT lain, sedangkan pekerjaan Penggugat sudah ada orang lain mengerjakannya
- Bahwa sejak awal masa pandemi berjualan online dan perusahaan yang mengatur untuk berjualan online melalui Sophie, Lazada dan karyawan pribadi juga bisa menawarkan ke teman-teman dan sebesar 50% untuk pendapatannya ;
- Bahwa untuk penjualan online apabila belum pernah membeli produk Natasha kemudian dari natasha bisa beronsultasi ke dokter melalui video call dan diminta untuk mengirim foto dan dipandu karyawan dari cabang ;

2. Saksi MARIA IVONA PURWASUSANTI

- Bahwa Saksi bekerja di PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta

Halaman 21 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2014 sampai sekarang dibagian HRD, tugasnya membantu operasional manager HRD ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai staff akunting di kantor jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta;
- Bahwa setahu Saksi permasalahannya yaitu Penggugat saat pandemi sebagai karyawan yang di rumahkan sejak Maret 2020 dengan kesepakatan bersama, namun Penggugat menuntut gaji dan pesangon ;
- Bahwa Teknis pembatasan untuk karyawan awalnya perusahaan mengikuti anjuran pemerintah adanya WFH dan WFO dengan gaji 50 % kemudian 25%. Kemudian ada kesepakatan dengan karyawan termasuk Penggugat untuk dirumahkan dengan berjualan online dengan mendapat insentif, namun Penggugat tidak melakukan penjualan;
- Bahwa pada saat dirumahkan BPJS masih dibayarkan;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T - 6, Saksi membenarkan adanya kesepakatan bentuk tertulis (SKB), yang ditandatangani Saksi dan Penggugat
- Bahwa system pemotongan gaji 50% kemudian 25% disampaikan atau diberitahukan dari kantor melalui WA group dan email ;
- Bahwa pemotongan gaji tersebut sudah sesuai kesepakatan;
- Bahwa kondisi perusahaan sudah membaik, Tergugat memanggil Penggugat untuk diposisi lain tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa semua tandatangan satu persatu untuk kesepakatan, namun dalam kesepakatan batas waktunya tidak disebutkan, bisa masuk sesuai kebutuhan kantor dan banyak karyawan yang bekerja di tempat lain dan ada juga yang mengundurkan diri ;
- Bahwa pada saat dirumahkan, para karyawan disuruh jualan online dengan imbalan insentif, namun Penggugat tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 23 Mei 2022 yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Halaman 22 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum memberikan jawaban mengenai pokok perkara, terlebih dahulu telah mengajukan eksepsi. Oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebuah Gugatan

Bahwa didalam eksepsinya Tergugat yang pada intinya bahwa surat kuasa Penggugat ada 1 (satu) dari ketiga kuasa hukum yang mengajukan gugatan *in casu* ternyata orang yang bernama FEBIANTO, S.Farm., S.H., Apt., statusnya sebagai "Calon Advokat" sebagaimana tertulis dalam gugatan halaman 1 (satu) pada identitas para kuasa hukumnya maka dalam persidangan pertama tanggal 14 Februari 2022 yang lalu ternyata memang tidak dapat menunjukkan Berita Acara Sumpah (BAS) maupun Kartu Identitas Anggota namun hanya dapat mengajukan tanda pengenal sebagai advokat magang saja padahal yang bersangkutan turut menandatangani surat kuasa dan gugatan Penggugat *in casu*. Hal ini bertentangan dengan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat sehingga secara absolut gugatan *in casu* terbukti mengandung cacat hukum dan patut untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata serta perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), yang menyebutkan bahwa formulasi surat gugatan yang benar, terang, jelas dan lengkap, surat gugatan haruslah memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu :Syarat Formil dan Syarat Materiel (Substansil) ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Syarat Formil surat gugatan adalah : gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif/absolut, Penggugat harus mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan , Surat Gugatan harus ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat surat gugatan Penggugat, gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan kewenangan relatif/absolutnya yaitu tempat dimana pekerja bekerja, Surat gugatan Penggugat telah dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat di Yogyakarta, pada tanggal 2 Februari 2022 dan Surat gugatan Penggugat telah

Halaman 23 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi tanda tangan dari Kuasa Hukumnya, yaitu IMAM MUNANDAR, S.H. dan MUHAMMAD MISBAH DATUN, S.H., kedua-duanya *advokat*, yang dibantu oleh calon *advokat* bernama FEBIANTO, S.Farm., S.H., Apt., kesemuanya berkantor pada Kantor Hukum Lex Specialis, beralamat di Jl. Ungaran/Serma Taruna Ramli No. 12, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55224.

Bahwa keberatan Tergugat terhadap calon *advokat* bernama FEBIANTO, S.Farm., S.H., Apt, setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Penggugat bahwa yang bersangkutan adalah calon *advokat* yang membantu kedua *advokat* IMAM MUNANDAR, S.H. dan MUHAMMAD MISBAH DATUN, S.H., maka Majelis Hakim memerintahkan kepada FEBIANTO, S.Farm., S.H., Apt, selama persidangan tidak duduk pada kursi persidangan untuk Penggugat, tidak menyerahkan dokumen hukum (gugatan, replik, kesimpulan dan tidak bertanya pada Saksi-Saksi dipersidangan namun hanya kepada Imam Munandar, S.H., Dan Muhammad Misbah Datun, S.H., yang berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terpenuhi syarat -syarat sebagai *advokat* yang beracara di pengadilan. Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan;.

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut sudah selayaknya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

2.Gugatan Salah Alamat

Bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap PT. PESONA NATASHA GEMILANG Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 65, Kel. Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta adalah keliru dan salah alamat terhadap subyek hukum dan kedudukan hukum Tergugat karena kantor tersebut bukanlah Kantor Cabang, melainkan Kantor Pusat berdasarkan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120013092194 tertanggal 13 Februari 2020, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas (PT) PESONA NATASHA GEMILANG No. 3 tertanggal 01 Desember 2021. Sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*) serta patut untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa di dalam gugatannya , Penggugat telah mencantumkan PT. Pesona Natasha Gemilang sebagai Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl.

Halaman 24 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Sumoharjo No. 65, Kel. Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, namun oleh Tergugat dianggap salah karena kantor yang beralamat tersebut adalah kantor pusat

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas - berkas perkara bahwa Penggugat hanya salah menyebutkan cabang yang seharusnya pusat namun didalam persidangan telah terbukti bahwa Penggugat terakhir bekerja pada PT Pesona Natasha Gemilang yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No 65. Kel Klitren, Gondokusuman Yogyakarta, sedangkan Tergugat melalui kuasanya selalu hadir dalam persidangan dan mengakui berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No 65. Kel Klitren, Gondokusuman Yogyakarta, sehingga tidak ada salah dalam penyebutan alamat. Maka hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi oleh Tergugat agar gugatan dinyatakan salah alamat, ataupun gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian pertimbangan tersebut sekaligus menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat tertanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s/d P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah bernama ELISABETH NILAMSARI SIREGAR dan ANTON KRISMONO, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12c dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah bernama TYAS WIDYANINGRUM dan MARIA IVONA PURWASUSANTI;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti maupun saksi Penggugat maupun Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah yang ada hubungannya dengan pokok perkara sedangkan yang lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka yang menjadi pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dengan

Halaman 25 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara ini adalah perselisihan Hak dan PHK yaitu tuntutan dari Penggugat agar Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat berikut denda keterlambatan dalam kurun waktu bulan April 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayarkan hak normatif Penggugat karena PHK sebesar Rp56.950.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal bahwa Penggugat telah di PHK, namun kondisi Tergugat sejak tahun 2020 terus mengalami dampak akibat pandemi covid 19, sehingga melakukan kebijakan kebijakan antara lain WFO (*Work from Office*) dan WFH (*Work from Home*) dengan gaji 25% - 50% kemudian merumahkan karyawan dengan membuat perjanjian bersama dimana para karyawan diminta untuk menjual produk perusahaan secara online dengan mendapatkan insentif sebagai ganti gaji. Oleh karena itu Tergugat menolak hal hal yang telah dimintakan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sebelum perselisihan hubungan industrial ini masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta telah dilakukan beberapa kali usaha penyelesaian baik melalui perundingan Bipartit (**bukti P-2, P-3, dan P-4**) maupun melalui Mediasi oleh Mediator yang berwenang sebagaimana, Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No 565/0913 tertanggal 13 Desember 2021 .oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Yogyakarta, dan risalah tertanggal 31 Desember 2021 (**bukti P-5 dan P-6**), yang intinya menyatakan bahwa atas masalah perselisihan ini telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun atas anjuran tersebut pihak Pengusaha (Tergugat) tidak mmeberikan jawaban setelah 10 hari kerja sejak diberitahukannya anjuran maka dianggap tidak terjadi kesepakatan para pihak;;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu :

1. Apakah benar Penggugat berhak atas upah yang belum dibayarkan beserta dendanya ? ;
2. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, apakah Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan nomor 1 sebagai berikut ;

- 1.Apakah benar Penggugat berhak atas upah yang belum dibayarkan beserta dendanya ? ;

Halaman 26 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa :

"Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan"

Menimbang bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan/pegawai tetap PT. Pesona Natasha Gemilang (Tergugat) terhitung sejak 14 Maret 2011 dengan jabatan terakhir sebagai *staff accounting* dengan upah pokok sebesar Rp 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan (**bukti P-1**). Bahwa hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim adalah benar Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat. ;

Menimbang bahwa telah terungkap fakta-fakta yang dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, pendapat Penggugat dan Tergugat dalam Risalah Mediasi dari Disnakertrans dan terutama berdasarkan alat-alat bukti dari Penggugat dan Tergugat, baik alat bukti surat maupun bukti keterangan saksi, fakta-fakta mana antara lain terungkap bahwa Tergugat telah mengalami kesulitan operasional karena adanya Pandemi Covid 19 sehingga dalam permasalahan ini Tergugat memberlakukan sistem *Work from Office (WFO)* dan *Work from Home (WFH)* kemudian memberlakukan sistem *Work From Home (WFH)* dengan gaji diganti sistem insentif pada bulan Maret 2021. Hal ini sesuai dengan saksi Tergugat bernama TYAS WIDYANINGRUM dan MARIA IVONA PURWASUSANTI masing -masing menyatakan bahwa karena ada pandemi covid pada tahun 2020, Tergugat mengikuti anjuran Pemerintah telah dilakukan Teknis pembatasan untuk karyawan, awalnya adanya WFH dan WFO dengan gaji 50 % kemudian 25%, kemudian pada bulan Maret 2021 para pekerja termasuk Penggugat dirumahkan dengan melakukan Kesepakatan Bersama yaitu perusahaan tidak memberikan sistem gaji bulanan tetapi para pekerja berjualan secara online dengan imbalan insentif, namun Penggugat tidak melakukan penjualan. Sedangkan THR 2020 dan BPJS tetap dibayarkan (**Bukti T-7a) dan (T-7b sampai dengan T-12c)**;

Bahwa terhadap saksi Penggugat bernama ELISABETH NILAMSARI SIREGAR, tidak banyak mengetahui tentang permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat, hanya Saksi menyatakan saat pandemi Saksi telah di rumahkan karena dalam keadaan sakit, sedangkan Penggugat dirumahkan dan disuruh untuk berjualan secara online. Sedangkan saksi Pengugat bernama ANTON

Halaman 27 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISMONO, Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Penggugat di Pengadilan, bersedia menjadi Saksi karena Saksi adalah teman Penggugat yang pernah sama-sama bekerja di PT Pesona Natasha Gemilang Cabang Yogyakarta, namun Saksi telah mengundurkan diri pada tahun 2017;

Menimbang bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah membuat Kesepakatan Bersama dan surat Penggugat kepada Tergugat, semua tertanggal 6 Maret 2021 (**Bukti T-6**) yang pada intinya bahwa Penggugat bersedia tetap bergabung menjadi karyawan Tergugat, dengan bekerja dari rumah menjual produk Tergugat secara online dengan upah yang biasanya diterimakan diganti dengan insentif penjualan produk Tergugat ;

Menimbang bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terkait dengan Pandemi Covid-19 pada Maret 2020, Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 juncto Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (covid-19), dimana dalam Bab II Pelaksanaan Hubungan Kerja selama Pandemi Covid-19 .

b. Pelaksanaan Upah dan Hak-Hak Pekerja/ Buruh Lainnya.

1. Upah bagi pekerja/buruh yang melaksanakan WFO dan/ atau WFH.

a. Bagi pekerja/buruh yang melaksanakan WFO atau WFH maupun kombinasi keduanya, maka pekerja/buruh tersebut tetap berhak atas upah.

b. Bagi pengusaha yang secara finansial tidak mampu membayar upah yang biasa diterima pekerja/buruh karena terdampak pandemi Covid-19 maka pengusaha dapat melakukan penyesuaian upah. Penyesuaian upah tersebut didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan dilakukan secara adil dan proporsional dengan memperhatikan kelangsungan hidup pekerja/buruh dan kelangsungan berusaha. Ketentuan ini, berlaku juga bagi perusahaan yang melaksanakan kerja shift;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang;

Halaman 28 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam perkara aquo, telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat menyertakan surat yang ditujukan kepada Tergugat bahwa bersedia sebagai *team Sales Force* yang bekerja dari rumah dan akan mendapatkan insentif, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang cakap dimuka hukum, serta produk dari Tergugat dan penjualan secara online adalah hal yang tidak dilarang oleh Undang Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan atau kebijakan Tergugat memperkerjakan Penggugat dirumah dengan melakukan kesepakatan bersama yang disertai surat pernyataan Penggugat tersebut adalah sah sesuai dengan KUHAPerdata, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 juncto Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). dengan demikian petitum Penggugat no 2 (dua) yang memohon Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat bernama TYAS WIDYANINGRUM dan MARIA IVONA PURWASUSANTI ternyata Penggugat tidak menjalankan/melakukan penjualan online dari produk Tergugat sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 40 (1) Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan.(Asas *No Work No Pay*), maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut hak atas upah yang belum dibayarkan beserta dendanya;

Pertimbangan tersebut sekaligus menolak petitum no 4 (empat) Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat berikut denda keterlambatan dalam kurun waktu bulan April 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021, yakni total sebesar Rp114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan no 1 (satu) tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok permasalahan yang 2 (kedua) yaitu perselisihan Pemutusan

Halaman 29 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja ;

2. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, apakah Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan berdasarkan Saksi Tergugat TYAS WIDYANINGRUM dan MARIA IVONA PURWASUSANTI, bahwa Penggugat tidak melakukan penjualan produk Tergugat secara online, maka Tergugat menawarkan untuk dipindah pada anak perusahaan Tergugat pada usaha Bakpia di Berbah Sleman Yogyakarta dengan jabatan yang sama dengan gaji menyesuaikan namun Penggugat menolak;

Bahwa kemudian didalam posita 16 Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang hal itu diatur pada *Pasal 36 huruf g angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*, yakni:

"Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

g. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
3 tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;

4.tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;

Menimbang bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa didalam pertimbangan sebelumnya diatas bahwa Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat atas dasar *Pasal 36 huruf g angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja* tersebut adalah tidak relevan, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diakhiri berdasarkan hak atas pemutusan hubungan kerja yang telah dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan azas kemanfaatan dan agar timbul kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 Juni 2022 sejak putusan dibacakan dengan konsekwensi Tergugat membayar hak - hak Penggugat atas pesangon sesuai *Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021*

Halaman 30 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja Dan Waktu Istirahat, Pasal 49 : Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh maka Pekerja/ Buruh berhak atas:
a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Pasal 40 (4) : Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat berhak atas :

a. Uang Penggantian Hak.

Bahwa oleh karena sejak Maret 2021 Penggugat telah tidak bekerja lagi karena tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat maka hak cuti adalah 0 rupiah, tentang biaya ongkos pulang untuk Penggugat karena kedudukan Tergugat dan Penggugat sama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maka adalah 0 rupiah, sedangkan hak -hak lain tidak ada yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama maka nilainya 0 rupiah

b. Uang Pisah

Bahwa didalam persidangan, tidak ditemukan bukti Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama mengenai uang pisah, namun didalam anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan bahwa pada mediasi ke lima tanggal 27 Oktober 2021 Tergugat bersedia untuk memberikan pesangon (uang pisah) sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat bernama TYAS WIDYANINGRUM yang menyatakan bahwa di dalam mediasi yang dihadiri Saksi bahwa Tergugat bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan uang pisah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Pertimbangan ini sekaligus mengabulkan petitum Penggugat no 3 (tiga) dan mengabulkan sebagian petitum no 5 (lima) ;

Halaman 31 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil petitum Penggugat lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum No 6 (Enam), tidak beralasan hukum untuk mengabulkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad), karena gugatan ini bukanlah mengenai hal-hal yang dimaksud oleh pasal 180 (1) HIR, maka tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan atau upaya kasasi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena itu harus ditolak ;

Menimbang mengenai Petitum No 7 (tujuh) yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim pada petitum 1 hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya ; Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; HIR; serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 425.000.00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 32 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin tanggal 23 Mei 2022** oleh kami : **SUNDARI S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAH SUSILOWATI, S.H.** dan **HERI PURNOMO, S.SI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senen 6 Juni 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh: **RADEN RARA DINAWATI S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri **KUASA HUKUM PENGGUGAT DAN KUASA HUKUM TERGUGAT**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Diah Susilowati , SH

Sundari, S.H., M.H

Heri Purnomo S.Si. M.H.

Panitera Pengganti :

Raden Rara Dinawati S.H.

Perincian biaya :

Pendeaftaran Rp 30.000

Materai Rp 10.000

Halaman 33 dari 34 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp 10.000
Juru sumpah	Rp 50.000
Pemanggilan 2 (dua) relaas	Rp250.000
Administrasi Penyelesaian Perkara	<u>Rp 75.000</u>
Jumlah	Rp 425.000